

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada suatu keluarga, di mana mereka memiliki hak untuk dijaga, dilindungi, dan dibimbing agar dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa dan negara (Wijaya, 2021). Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, tentunya memiliki kontribusi besar dalam melahirkan ide-ide serta inovasi untuk kemajuan bangsa, sehingga membuat mereka harus diberi perlindungan, pengawasan, dan pendidikan dalam pertumbuhan mereka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pasal 28B ayat 2 yang menuliskan bahwa, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu upaya pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam memberikan perlindungan pada anak, yaitu dengan menetapkan regulasi yang bertujuan memperkuat payung hukum demi memastikan hak-hak anak tetap terjaga. Regulasi tersebut tertera pada Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 ayat 12 menyatakan, hak anak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlindungan pada anak ini, tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarganya saja, melainkan masyarakat dan juga pemerintah harus ikut andil

dalam memberikan perlindungan agar tetap terjaga hak-hak anak (Hidayat, 2021). Namun faktanya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, sehingga mereka lebih rentan terhadap perilaku kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Putri & Tukiman, 2023). Di Indonesia kekerasan yang terjadi pada anak merupakan masalah yang kompleks dan sampai hari ini tindak kekerasan tersebut masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi isu strategis yang perlu dikaji (Rahmawati & Hertati, 2023).




Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Indonesia

(Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), 2024)

Dari data di atas menunjukkan jika setiap tahunnya, kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus melonjak. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kasus kekerasan anak mengalami kenaikan sebesar 61,66% kasus. Menurut (N. Azzahra, 2019) dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa penyebab munculnya kekerasan anak dipicu oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi keluarga atau orang tua, kondisi dan tingkah laku diri anak, serta kelahiran di luar nikah. Lalu faktor kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi lingkungan tempat

tinggal, media masa, lingkungan sosial dan budaya, serta faktor pendidikan. Selain itu dalam penelitian (Arrohmati & Pertiwi, 2024) menyatakan bahwa pola asuh orang tua juga sangat pengaruh dalam melakukan kekerasan pada anak, terutama pada orang tua yang bekerja akan cenderung mengalami *parenting stress*, yang pada akhirnya akan melakukan kekerasan pada anak, sebagai bentuk pelampiasan mereka. Meskipun begitu, naiknya kasus kekerasan anak ini, juga terdapat sisi positif yang dapat diambil yaitu dapat menandakan bahwa masyarakat atau korban sudah mulai berani untuk *speak up* atau melaporkan kekerasan yang terjadi pada anak (Pratiwi et al., 2024). Dari data jumlah kasus kekerasan anak tersebut, tentunya pelanggaran yang terjadi tersebar di berbagai provinsi, kota atau kabupaten di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1. 2 Jumlah Kekerasan Anak Di Setiap Provinsi

(Sumber : SIMFONI PPA, 2024)

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2024 perbulan Desember, Provinsi Jawa Timur menjadi peringkat kedua di Indonesia yang memiliki kasus kekerasan terbanyak setelah Jawa Barat dengan total korban mencapai 1.886 kasus. Hal

tersebut membuat Provinsi Jawa Timur termasuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah kasus kekerasan anak terbanyak di Indonesia.

Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur tentunya menjadi salah satu kota yang sudah bertekad untuk memenuhi hak anak demi terwujudnya kota ramah anak. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Kota ini untuk anak-anak kita, untuk menciptakan kota ini bagi anak-anak maka kita harus membuat kota ramah anak. Bukan untuk mencari penghargaan atau pengakuan, tetapi kami berkomitmen untuk menyiapkan kota ini bagi anak-anak Surabaya”

(Sumber : <https://dispendik.surabaya.go.id/>) Dikutip pada tanggal 03 Oktober 2024

Oleh karena itu, dalam mewujudkan kota ramah anak tersebut, pemerintah Kota Surabaya melaksanakan langkah-langkah yang konkret agar dapat memaksimalkan komitmennya dalam memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan pada generasi muda. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang merinci lebih lanjut terkait penyelenggaraan perlindungan anak. Tujuan dari diselenggarakan Perda tersebut yaitu untuk memastikan terlaksananya hak-hak anak termasuk perlindungan dan keamanan mereka, sehingga dapat meminimalisir berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak anak lainnya (Rahmawati & Hertati, 2023). Selain itu, menurut (Pratiwi et al., 2024) tujuan dari dilaksanakan perda tersebut agar dapat membantu Kota Surabaya dalam menciptakan dan mencapai kota ramah anak.

Selain itu, upaya perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan mendorong dan mengembangkan program Kota Layak Anak (KLA)

(Maulana & Fadhilah, 2024). Dalam hal ini Kota Surabaya telah berhasil menunjukkan kinerjanya, dengan memperoleh penghargaan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI pada tahun 2011 sampai 2015 dengan kategori nindya dan pada tahun 2017 sampai 2023 berhasil meraih kategori utama (Arrohmati & Pertiwi, 2024). Bahkan pada tahun 2023, Kota Surabaya mulai bergabung dan berkomitmen kuat pada jaringan internasional *Child Friendly Cities Initiative* (CFCI) yang diprakasai *United Nations Children's Fund* (UNICEF), sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Kebijakan Sosial UNICEF Indonesia Yoshimi Nishino

“Pemkot Surabaya sebagai kota pertama yang bergabung CFCI di Indonesia, telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang luar biasa dalam perencanaan yang inklusif, alokasi anggaran untuk anak-anak, dan hasil yang mengesankan dalam perbaikan kesehatan anak ”
(Sumber : <https://www.surabayatoday.id/2023/11/14/surabaya-jadi-kota-pertama-yang-bergabung-cfci-di-indonesia/>) Dikutip pada tanggal 03 Oktober 2024

Dengan komitmennya pada CFCI tersebut, saat ini Kota Surabaya telah resmi menjadi kota pertama di Indonesia yang memperoleh predikat Kota Layak Anak Dunia yang ditandai dengan akreditasi dari UNICEF tersebut (Asy'ari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah mampu dan berhasil memenuhi standar internasional untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anaknya. Namun, ditengah dinamika keberhasilan Kota Surabaya dalam mendapatkan penghargaan KLA tersebut serta perlindungan anak yang sudah memiliki payung hukum yang kuat, tidak menutup kemungkinan bahwa tindak kekerasan anak di kota tersebut masih banyak terjadi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Di Kota Surabaya

(Sumber : UPTD PPA, 2024)

Pada data tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kasus kekerasan anak di Kota Surabaya meningkat sampai menyentuh angka 83,84%. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya tahun 2021-2026, yang menjadi akar masalah dari melonjaknya kasus kekerasan anak di kota tersebut yaitu, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa kekerasan anak dianggap sebagai masalah pribadi keluarga yang tidak pantas untuk disebar luaskan. Selain itu, tidak sedikit dari mereka takut untuk mengadukan kejadian kekerasan kepada pihak yang berwenang, karena khawatir akan balasan atau dampak negatif yang akan terjadi pada mereka (Maulana & Fadhilah, 2024).

Melihat terus terjadinya peningkatan pada kasus tersebut, Pemerintah Kota Surabaya memberi wewenang DP3APPKB Kota Surabaya untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas pemerintahan di empat fokus utama yaitu, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan pengendalian keluarga berencana, sehingga dinas tersebut merupakan instansi yang memegang

peran sentral di Kota Surabaya dalam penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (Maulana & Fadhilah, 2024). Untuk memaksimalkan lebih lanjut mengenai hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya lewat DP3APPKB membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, menjelaskan bahwa UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan pada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (Bessie et al., 2023) menyebutkan bahwa UPTD PPA memiliki fungsi pelayanan yang terdiri dari layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara/rumah aman, mediasi, serta pendampingan korban. Dengan mengambil pendekatan melalui layanan pengaduan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan diharapkan dapat terciptanya kondisi masyarakat yang sadar akan pentingnya melaporkan tindak kekerasan yang terjadi, sehingga anak yang menjadi korban dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang (Nova & Prathama, 2023).

Hadirnya UPTD PPA ini, semakin menguatkan Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya menangani serta mendampingi korban tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak (Maghfiroh & Nurullah, 2024). Selain itu, langkah yang

diambil Pemerintah Kota Surabaya dengan mendirikan UPTD PPA, dapat mendorong dan mendukung komitmen kota ini, dalam memenuhi indikator guna mencapai predikat KLA baik tingkat nasional dan internasional. Namun dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Surabaya masih mengalami tantangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nova & Prathama, 2023) mengatakan bahwa peran UPTD PPA Kota Surabaya belum berjalan dengan maksimal, lebih tepatnya belum berhasil dalam mewujudkan peran pemerintah sebagai fasilitator. Pada penelitian tersebut menjelaskan jika masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melindungi dan mendukung korban tindak kekerasan, seperti kurangnya tenaga profesional atau konselor. Hal ini relevan dengan temuan yang dilaksanakan oleh (Maulana & Fadhilah, 2024), dalam hasil tersebut menyatakan jika dalam pelaksanaannya UPTD PPA masih menghadapi kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil dan kompeten, sehingga menyulitkan mereka saat sedang menangani banyak kasus. Dengan kendala yang dialami tersebut membuat UPTD PPA Surabaya kurang maksimal dalam memberikan layanan pada anak yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti terkait manajemen strategi yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan, sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan menggambarkan bagaimana manajemen strategi yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Surabaya sebagai wujud dan komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap perlindungan anak. Perihal tersebutlah yang menjadi dorongan dan ketertarikan penulis guna melangsungkan

penelitian dengan judul “**Manajemen Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Kekerasan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diejelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana manajemen strategi yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan memahami manajemen strategi yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan administrasi publik, terkait strategi UPTD PPA Kota Surabaya dalam melindungi anak-anak korban kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan juga dapat memperdalam konsep tentang manajemen strategi sebagai bentuk penerapan teori dan pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian, dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau sumber literatur kepustakaan serta bahan kajian untuk penelitian yang sejenis.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap strategi perlindungan anak yang telah diterapkan. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun strategi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perlindungan anak di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan oleh pemerintah daerah lain saat menangani masalah terkait kekerasan pada anak.